



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung Kode Pos 40116, Telp/Fax.: +62-22-4231792, e-mail:rector@itb.ac.id

## INSTRUKSI REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor: 381/IT.A/HK.01/2023

### TENTANG

### PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

#### REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang tengah mengembangkan program *Sustainable Campus* (Kampus Berkelanjutan), ITB mendukung program Pemerintah dalam penanganan sampah melalui kegiatan sosialisasi, kampanye dan edukasi pengolahan sampah, termasuk penerapan prinsip-prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Untuk itu Rektor memberikan instruksi kepada:

1. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan ITB.
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan ITB.
3. Mahasiswa ITB.
4. Mitra di lingkungan ITB.

Untuk:

**PERTAMA** : Melakukan pengelolaan sampah di lingkungan ITB melalui:

- a. Program Pengurangan Sampah;
- b. Program Penanganan Sampah dan

**KEDUA** : Program pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA huruf a Instruksi ini, dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Pembatasan penggunaan material sekali pakai, baik yang berbahan plastik maupun kertas.
2. Pengurangan konsumsi makanan dan minuman yang berpotensi menambah timbulan sampah dengan kemasan sekali pakai (terutama plastik, kertas, dan *styrofoam*).
3. Penggunaan wadah makanan dan minuman sendiri (tidak sekali pakai) untuk kegiatan baik di dalam dan di luar ruangan kampus.
4. Minimalisasi penggunaan kertas untuk pencetakan dokumen, baik untuk kegiatan administrasi perkantoran, kegiatan pendidikan, kegiatan kemahasiswaan, maupun kegiatan-kegiatan lainnya.
5. Penggunaan sisi kertas yang belum terpakai atau penggunaan kertas dua sisi untuk pencetakan dokumen konsep/ *draft*.
6. Penerapan teknologi informasi dalam tata kelola organisasi dan kegiatan pendidikan untuk meminimalisasi penggunaan bahan kertas menuju *Paperless Office*.

7. Penerapan sistem kerja pemilahan dan pengurangan jumlah sampah dalam setiap kegiatan, baik yang bersifat rutin maupun insidental (*event* perayaan, konferensi, temu alumni dan sebagainya).
8. Untuk kegiatan insidental sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, dilakukan melalui penyampaian proposal kegiatan ke unit kerja terkait yang berwenang (c.q. Direktorat Sarana dan Prasarana ITB), yang akan menilai layak tidaknya kegiatan tersebut dari sisi pengelolaan sampah sebagai salah satu persyaratan perizinan kegiatan.
9. Edukasi berkelanjutan perihal pengelolaan (pengurangan dan penanganan) sampah di setiap kegiatan perkuliahan, rapat, serta kegiatan lainnya yang melibatkan massa, dengan media edukasi melalui media sosial, *website*, *poster*, *banner*, presentasi singkat, dan lain-lain di bawah koordinasi Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dan Direktorat Sarana dan Prasarana.

**KETIGA** : Program penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b Instruksi ini, dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengutamakan kegiatan penanganan sampah di sumber (Unit Kerja Akademik/UKA, Unit Kerja Pendukung/UKP) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
2. Penyediaan tempat sampah terpilah secara mandiri sesuai dengan pedoman Direktorat Sarana dan Prasarana ITB, yang ditujukan untuk menyimpan sampah untuk sampah organik (sisa makanan dan dedaunan), sampah anorganik (yang dapat didaur ulang seperti: botol plastik, kaleng, kertas, dan lain-lain), sampah residu (belum dapat didaur ulang), dan sampah Bahan Beracun Berbahaya (seperti: baterai, pecahan kaca, lampu, dan lain-lain).
3. Pemilahan sampah dari sumber, sesuai jenis, jumlah dan sifat sampah di semua unit kerja (UKA, UKP, dan UKM).
4. Direktorat Sarana dan Prasarana berkewajiban melakukan pengangkutan dari setiap tempat sampah ke Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS), pengangkutan ke Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) secara terpilah dan terjadwal, melaksanakan upaya 3R lanjutan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota yang menangani urusan persampahan untuk dapat diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
5. Terkait timbulan limbah B3, setiap unit kerja yang menghasilkan sampah/limbah jenis Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Pedoman Direktorat Sarana dan Prasarana yang mencakup kegiatan pewadahan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir. Khusus untuk kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir, setiap unit kerja perlu berkoordinasi dengan Direktorat Sarana dan Prasarana yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara terpusat, bekerjasama dengan pihak ketiga.
6. Setiap unit kerja melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di sumber secara harian dengan menugaskan tim yang terdiri dari *building manager*/staf K3G dibantu oleh tenaga kebersihan setiap gedung, yang



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung Kode Pos 40116, Telp/Fax.: +62-22-4231792, e-mail:rector@itb.ac.id

diberikan kewenangan untuk dapat melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan sampah yang mencakup pencatatan, pengawasan, peneguran dan perbaikan aktivitas secara berkelanjutan. Secara berkala setiap bulan, tim ini melakukan pertemuan teknis di bawah koordinasi Direktorat Sarana dan Prasarana (c.q. Kepala Seksi Air Bersih, Air Buangan dan Sampah) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah kampus secara keseluruhan, melakukan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan selanjutnya, dan melaporkannya ke Direktur Sarana dan Prasarana.

7. Setiap *vendor*, *tenant*, atau pihak ketiga yang bekerja membantu setiap unit kerja juga wajib mengikuti ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini.
8. Melaksanakan program pengolahan sampah dengan menggunakan kombinasi teknologi tepat guna pengolahan sampah di fasilitas IPST yang dikelola oleh Direktorat Sarana dan Prasarana, dengan mengedepankan inovasi teknologi pengolahan sampah yang dikembangkan oleh ITB.

Instruksi Rektor ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di Bandung

Pada tanggal 9 Oktober 2023

Rektor,



Prof. Feini Wirahadikusumah, Ph.D  
NIP. 196810251992032001